

**PELAYANAN PENEMPATAN TKI – PENUNDAAN – TATA CARA
2017**

PERKA BNP2TKI NO. 02, BN 2017 / NO. 204, LL BNP2TKI : 6 HLM.

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN
PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penempatan dan perlindungan TKI mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI dengan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait. Bahwa BNP2TKI perlu melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI seperti PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Konsorsium Asuransi TKI, Lembaga Keuangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang melanggar ketentuan dalam proses penempatan dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan TKI. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan penindakan dalam bentuk “penundaan pelayanan” terhadap PPTKIS dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 39 Tahun 2004, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 06 Tahun 2012, PP Nomor 3 Tahun 2013, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012, Permenaker Nomor 22 Tahun 2014, Perka BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan meliputi Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan terhadap PPTKIS, Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan terhadap BLK-LN, Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan terhadap Sarana Kesehatan (Sarkes), Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan terhadap Konsorsium Asuransi TKI, Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan terhadap Lembaga Keuangan, Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Februari 2017
 - Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 28 Halaman.